



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author

PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PENGUATAN INDUSTRI MAKANAN HALAL: INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

Nasrudin Nasrudin¹, Nina Nursari²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²STAI Siliwangi Bandung

*Correspondence: anazhaitami@uinsgd.ac.id

Received: 21 Februari 2025, **Accepted:** 09 April 2025 **Published:** 20 April 2025

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi krusial di tengah era perdagangan bebas yang membawa produk asing ke Indonesia, di mana konsumen Muslim memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum, praktik industri, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam membangun iklim bisnis halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal global. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan strategis bagi pengembangan industri makanan halal dan menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: *sertifikasi halal, industri halal, perlindungan Konsumen*

Abstract: This research focuses on the importance of halal certification in strengthening the halal food industry in Indonesia, especially as an instrument of Muslim consumer protection. Halal certification becomes crucial amidst the free trade era that brings foreign products to Indonesia, where Muslim consumers need assurance that the products they consume are in accordance with Islamic law. The purpose of this study is to explore the role of halal certification in providing legal protection for Muslim consumers and increasing consumer confidence in halal products. Using qualitative research methods and a normative juridical approach, this study examines legal regulations, industry practices, and their implications for consumer protection. The results show that halal certification has a positive impact in building a halal business climate, increasing consumer confidence, and expanding the global halal product market. The novelty of this research lies in the in-depth analysis of the role of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) in strengthening the halal industry ecosystem in Indonesia. The contribution of this research is to provide strategic insights for the development of the halal food industry and emphasise the importance of halal certification as a means of protecting Muslim consumers in Indonesia.

Keywords: *halal certification, halal industry, consumer protection*

Pendahuluan

Industri makanan halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya konsumsi produk halal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global.¹

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen Muslim.² Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar global.³ Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal. Hal ini penting mengingat kemungkinan adanya campuran bahan halal dan non-halal dalam produk makanan, baik secara sengaja maupun tidak.⁴ Sertifikasi halal juga memberikan jaminan hukum dan kenyamanan bagi konsumen Muslim, memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan keyakinan agama mereka.⁵

¹ Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy (Strategi Pengembangan Industri Produk Halal)," *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015): 121–62.

² Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

³ Hartini Hartini and Malahayatie Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman," *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024): 116–29, <https://doi.org/10.62108/great.vii.688>.

⁴ Muksalmina Muksalmina et al., "Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia," *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2, no. (2022): 1–7, <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78>.

⁵ Muhammad Yunan Hidayat et al., "Legal Protection for Muslim Consumers Regarding Halal Food Certification in Law Number 33 of 2014 (Gazetted)," *Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24256/awl.v9i1.4959>.

Pemerintah Indonesia telah merespon perkembangan ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi konsumen Muslim, serta meningkatkan daya saing industri halal di tingkat nasional dan internasional.⁶

Meskipun regulasi telah diterapkan, berbagai tantangan masih menghambat efektivitas sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran produsen terhadap pentingnya sertifikasi halal, tingginya biaya sertifikasi bagi UMKM, serta lemahnya pengawasan terhadap produk yang mengklaim halal tanpa sertifikasi resmi.⁷ Selain itu, produk impor yang belum tersertifikasi halal masih beredar luas, menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal serta meningkatkan perlindungan bagi konsumen Muslim di Indonesia.

Sertifikasi halal memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai instrumen perlindungan konsumen dan sebagai strategi peningkatan daya saing industri halal. Dari perspektif perlindungan konsumen, sertifikasi halal berperan dalam menjamin bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar sesuai dengan hukum Islam, bebas dari bahan haram atau najis, serta diproduksi melalui proses yang halal. Sementara itu, dari perspektif ekonomi, sertifikasi halal memberikan keuntungan kompetitif bagi

⁶ Fahmi Cholid, "Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen Dan Konsumen," Pusat Halal UNAIR, 2023, [⁷ Zakiah Rahmi Siagian and Sugianto Siti Aisyah, "Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil \(UMK\) Kuliner Tanjungbalai," *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 1 \(2024\): 247–57, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>.](https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/#:~:text=Seiring dengan berkembangnya tuntutan pasar dan meningkatnya, beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal.</p></div><div data-bbox=)

pelaku usaha, karena produk yang telah bersertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar domestik maupun internasional.⁸

Sertifikasi halal memiliki implikasi positif bagi bisnis produk halal di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen tetapi juga berfungsi sebagai instrumen etika bisnis. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang untuk memasuki pasar makanan halal global.⁹ Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan daya saing produk.¹⁰

Meskipun sertifikasi halal memberikan banyak manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sistem tata kelola yang belum sepenuhnya terorganisir dan sistematis dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia.¹¹ Selain itu, meskipun ada undang-undang yang mengatur jaminan produk halal, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.¹²

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implikasi sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri makanan halal dan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian Hasna Maliha dan Abrista Devi

⁸ Nurhajijah Zulfa et al., "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam," AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics 1, no. 2 (2023): 79–94, <https://doi.org/10.61553/abjotec.v1i2.64>.

⁹ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia."

¹⁰ Muksalmina et al., "Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia."

¹¹ Ratna Sofiana, Satria Utama, and Abdur Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 3 (2021): 180–93, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>.

¹² Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection's Legal Perspective," *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (n.d.): 385–404, <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4>.

tentang *Halal Certification Management in Indonesia*, penelitian ini memetakan terkait sertifikasi halal di Indonesia dan menemukan bahwa topik ini menarik dan perlu terus dikembangkan, dengan fokus pada berbagai aspek seperti proses sertifikasi halal dan perdagangan internasional.¹³ Selanjutnya penelitian Hulwati et al., tentang *Navigating Halal Certification Standards: A Comparative Analysis Of The Food Industry In Indonesia And Malaysia*, di mana penelitian ini membandingkan standar sertifikasi halal di industri makanan antara Indonesia dan Malaysia, memberikan wawasan tentang kompleksitas sertifikasi halal dan strategi untuk meningkatkan standar tersebut.¹⁴

Penelitian Hanie Kusuma Wardani dan Wahyu Kusuma Wardani tentang *Food Safety and Halal Certification Seminar Towards Mandatory Halal Food in October 2024*, di mana penelitian ini meningkatkan pemahaman pelaku bisnis makanan tentang pentingnya makanan yang aman dan halal, serta proses dan persyaratan sertifikasi halal menjelang kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024.¹⁵ Lebih lanjut penelitian Mimma Maripatul Uula tentang *Study on Halal Food in Indonesia*, di mana penelitian ini mengkaji perkembangan penelitian terkait makanan halal di Indonesia, mengidentifikasi lima klaster penelitian utama seperti standar keamanan makanan halal dan kesadaran halal di kalangan produsen.¹⁶ Selanjutnya penelitian Rina Samsiyah

¹³ Hasna Maliha and Abrista Devi, "Halal Certification Management in Indonesia," *Management and Sustainability* 2, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.58968/ms.v2i1.327>.

¹⁴ Hulwati Hulwati et al., "Navigating Halal Certification Standards: A Comparative Analysis Of The Food Industry In Indonesia And Malaysia," *Journal of Fatwa Management and Research (Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa)* 30, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no1.619>.

¹⁵ Hanie Kusuma Wardani and Wahyu Kusuma Wardani, "Food Safety and Halal Certification Seminar Towards Mandatory Halal Food in October 2024," *Journal of Community Engagement in Health* 7, no. 2 (2024): 244–55, <https://doi.org/10.30994/ceh.v7i2.620>.

¹⁶ Mimma Maripatul Uula, "Study on Halal Food in Indonesia," *Halal Food Studies* 1, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.58968/hfs.v1i1.447>.

Agustina et al., tentang *Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia*, bahwa penelitian ini menganalisis peluang, tantangan, dan strategi industri halal di Indonesia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal dan strategi untuk meningkatkan industri halal.¹⁷

Penelitian Hafizha Marianto Putri et al., tentang *Measuring Service Quality of Halal Certification in Indonesia Food Industry using Fuzzy-SERVQUAL Method for Service Quality Improvement*. Bahwa studi ini mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal di industri makanan Indonesia menggunakan metode Fuzzy-SERVQUAL.¹⁸ Penelitian lainnya oleh Muh. Bahrudin et al., tentang *Halal Food Industry: Reinforcing The Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) In The Development Of The Among Urban Muslim Community In Indonesia*. Penelitian ini menyoroti peran BPJPH dalam meningkatkan kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen, serta tantangan yang dihadapi dalam memperkuat industri halal.¹⁹

Meskipun penelitian tersebut telah mengidentifikasi berbagai aspek penting dalam sertifikasi halal, masih terdapat kekurangan dalam analisis mengenai efektivitas implementasi regulasi sertifikasi halal dalam melindungi konsumen Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan

mengevaluasi bagaimana sertifikasi halal dapat diperkuat sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim di Indonesia, baik dari aspek regulasi, implementasi di industri, hingga persepsi konsumen. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing industri makanan halal. Dalam era globalisasi, industri makanan halal tidak hanya bersaing di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sertifikasi halal dapat membantu produsen dalam memperluas pangsa pasar mereka serta meningkatkan nilai tambah produk halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjadi alat perlindungan konsumen tetapi juga sebagai strategi bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, regulator, dan pelaku usaha dalam meningkatkan sistem sertifikasi halal di Indonesia, agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan industri halal serta memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sebatas formalitas administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih baik, dengan fokus pada penguatan regulasi, inovasi dalam proses sertifikasi, serta peningkatan literasi halal bagi produsen dan konsumen.

¹⁷ Rina Samsiyah Agustina, Luluwatun Nazla, and Silva Nur'aini, “Analisis Peluang, Tantangan, Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia,” *AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business* 1, no. 1 (2024): 92–97, <https://doi.org/10.37058/ams.vi1i.11749>.

¹⁸ Hafizha Marianto Putri, M. Dachyar, and Rahmat Nurcahyo, “Measuring Service Quality of Halal Certification in Indonesia Food Industry Using Fuzzy-SERVQUAL Method for Service Quality Improvement,” *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, no. 34 (2021): 1782–91, <https://doi.org/10.46254/an11.20210337>.

¹⁹ Muh. Bahrudin et al., “Halal Food Industry: Reinforcing the Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) in the Development of the Among Urban Muslim Community in Indonesia,” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 1 (2024): 61, <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>.

Metodologi

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai bagaimana kerangka hukum yang ada berdampak langsung terhadap upaya perlindungan konsumen dari produk non-halal, serta menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan praktik dalam konteks industri makanan halal di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memperkuat industri makanan halal, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.²⁰

Berdasarkan Al-Qur'an, pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thayyib*) ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, yang menyerukan umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik dari bumi. Karena prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*²¹. Begitu juga dengan Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya makanan halal, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang menyatakan bahwa doa seseorang yang mengonsumsi makanan haram tidak akan diterima.

²⁰ Sugeng Santoso et al., "Correlation Analysis of the Halal Certification Process and Perceptions of the Cost of Halal Certification with the Intentions of Food and Beverage SMEs Actors," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2021): 297–308, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11627>.

²¹ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

Sertifikasi halal juga berperan dalam meningkatkan kinerja inovatif dan pasar perusahaan. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikasi halal cenderung mengalami peningkatan dalam inovasi produk dan kinerja pasar, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Di Indonesia, sertifikasi halal menjadi strategi penting dalam pemasaran pariwisata halal. Banyak operator makanan yang menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk menarik wisatawan Muslim, yang merupakan segmen pasar yang signifikan.²² Namun, tantangan dalam implementasi standar halal masih ada, terutama di negara-negara non-Muslim. Di Amerika Serikat, misalnya, tantangan utama adalah kurangnya standar halal yang seragam dan masalah sertifikat halal palsu. Di sisi lain, teknologi *blockchain* muncul sebagai alat yang menjanjikan untuk meningkatkan keandalan dan keterlacakkan produk halal. Teknologi ini dapat membantu mengembangkan protokol dan prosedur standar yang memastikan produk halal yang higienis dan aman.²³

Perbandingan antara standar sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam kerangka regulasi, kedua negara berusaha untuk meningkatkan standar sertifikasi halal mereka untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan daya saing produk halal.²⁴

Sertifikasi halal juga penting bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam meningkatkan peluang ekspor. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk

²² Norliza Katuk et al., "Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 5 (2021): 1043–62, <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068>.

²³ Christian Bux et al., "Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 4 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.3390/su14042152>.

²⁴ Hulwati et al., "Navigating Halal Certification Standards: A Comparative Analysis Of The Food Industry In Indonesia And Malaysia."

UMKM dapat lebih mudah diterima di pasar internasional, terutama di negara-negara anggota OIC (Organisasi Kerjasama Islam).²⁵ Secara keseluruhan, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri makanan halal di pasar global.

Efektivitas Regulasi Sertifikasi Halal dalam Perlindungan Konsumen

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang bergerak dalam industri makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, sehingga memberikan kepastian kepada konsumen Muslim dalam memilih produk yang halal dan *thayyib* (baik dan sehat). Dengan adanya regulasi ini, konsumen memiliki hak yang lebih kuat untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya, serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam aspek kehalalan produk.²⁶

Sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat Muslim, memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan

keyakinan agama mereka²⁷. Di Indonesia, sertifikasi halal telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁸

Sertifikasi halal dalam bisnis katering menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi yang tepat terhadap regulasi ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen. Hal ini dicapai dengan menciptakan kepercayaan, memastikan transparansi informasi, dan meningkatkan kualitas serta keamanan makanan yang disediakan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan sertifikasi halal, terutama dalam hal regulasi dan implementasi yang dapat mempengaruhi hak perlindungan konsumen.²⁹

Di sektor usaha mikro dan kecil, sertifikasi halal juga memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen. Produk makanan dari usaha mikro dan kecil dapat diverifikasi kehalalannya dengan bantuan organisasi sosial Islam atau lembaga keagamaan yang sah. Namun, regulasi terkait pernyataan halal dari pelaku usaha mikro dan kecil harus tetap ditinjau dan diawasi secara khusus.³⁰

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan. Hal ini pada gilirannya

²⁵ Made Gayatri Anggarkasih and Prima Sukmana Resma, "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities," E3S Web of Conferences 348 (2022), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039>.

²⁶ Hidayat et al., "Legal Protection for Muslim Consumers Regarding Halal Food Certification in Law Number 33 of 2014 (Gazetted)."

²⁷ Sofiana, Utama, and Rohim, "The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia."

²⁸ Zainudin et al., "Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM," International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 2024, 287–304, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>.

²⁹ Rohmah Maulidya, Khusniati Rof'iah, and Lukman Santoso, "Halal Regulation And Certification In The Catering Business: A Critical Review of Consumer Protection," Jurisdicte: Jurnal Hukum Dan Syariah 15, no. 1 (2024): 171–206, <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26988>.

³⁰ Muthia Sakti and Dwi Aryanti Ramadhani, "Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection," Amsir Law Journal 5, no. 1 (2023): 23–36, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.

dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.³¹ Namun, tantangan dalam proses sertifikasi, seperti prosedur birokrasi yang rumit, dapat menghambat perlindungan konsumen secara efektif. Dalam konteks *e-commerce*, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan sosialisasi regulasi kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran mereka.

Di Malaysia, sistem sertifikasi halal lebih terorganisir dan sistematis dibandingkan dengan Indonesia. Namun, meskipun ada dampak positif dari Omnibus Law 2020 terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia, sistem tata kelola yang baik belum sepenuhnya terjamin. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem regulasi dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia.³²

Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai jaminan hukum bagi konsumen, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar dan produk yang aman. Hal ini sejalan dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir tentang jaminan kehalalan produk yang mereka konsumsi.³³ Simbol halal dalam bisnis komunitas Muslim berfungsi sebagai panduan bagi konsumen dalam membeli produk makanan dan minuman. Keberadaan logo halal bertujuan untuk menjamin

perlindungan konsumen, terutama di komunitas Muslim. Implementasi program ini telah dilakukan di 38 provinsi di Indonesia, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi konsumen Muslim.

Berdasarkan penjelasan, sertifikasi halal merupakan alat penting dalam perlindungan konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan dalam regulasi, implementasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat memberikan perlindungan yang komprehensif dan holistik bagi konsumen, sesuai dengan prinsip *maqasid al-shariah*.

Strategi Penguatan Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam benar-benar sesuai dengan prinsip halalan thayyiban, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168)³⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan baik adalah perintah langsung dari Allah yang tidak hanya bersifat ibadah tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sistem sertifikasi halal harus diperkuat dengan strategi yang lebih efektif agar mampu melindungi umat Islam dari

³¹ Muksalmina et al., “Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia.”

³² Sofiana, Utama, and Rohim, “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia.”

³³ Ilham Abdi Prawira, “Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products,” *Media Syar’iah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 207, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.

³⁴ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 41.

konsumsi makanan yang diragukan kehalalannya.

Regulasi dan Kebijakan Regulasi yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, namun implementasinya masih belum efektif. Diperlukan perbaikan dalam substansi, struktur, dan budaya hukum untuk mempercepat sertifikasi halal. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi, mengawasi penegakan hukum, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.³⁵

Kolaborasi Lintas Sektor antara pemerintah dan lembaga swasta sangat penting dalam membangun ekosistem halal. Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) menunjukkan bahwa sinergi antara BPJPH dan institusi swasta seperti universitas dan organisasi masyarakat dapat mempercepat pengembangan ekosistem halal.³⁶

Sertifikasi Halal Self-Declared dirancang untuk memudahkan proses sertifikasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, jumlah sertifikasi ini masih belum optimal. Diperlukan strategi yang agresif melalui penyebaran informasi yang merata dan dukungan asisten PPH untuk meningkatkan jumlah sertifikasi.³⁷ Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses sertifikasi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *blockchain* dan *big data*, rantai pasokan halal dapat lebih mudah diawasi dan diverifikasi, sehingga mengurangi potensi kecurangan atau penyalahgunaan label halal. Rasulullah ﷺ bersabda:

³⁵ Khusniati Rofiah, Martha Eri Safira, and Muhammad Ikhlas Rosele, "The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 449–76, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203>.

³⁶ Abdul Rachman and Bilaly Sangare, "Synergy and Collaboration Between Government and Private Institutions in Building Halal Ecosystems in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, no. 2 (2023): 303–26, <https://doi.org/10.22373/JIIF.V23I2.17507>.

³⁷ Adora Aurahma and Laily Dwi Arsyanti, "Strategy to Increase the Number of Halal Self Declared Certification in Indonesia," *Halal Studies and Society* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-9>.

الدِّينُ النَّصِيحةُ

"Agama adalah nasihat (kejujuran dan ketulusan)." (HR. Muslim)³⁸

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem sertifikasi halal. Oleh karena itu, digitalisasi sertifikasi halal harus dilakukan agar semua informasi terkait kehalalan suatu produk dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga mereka tidak tertipu oleh produk yang mengklaim halal tanpa bukti yang valid.

Strategi lain yang sangat penting adalah harmonisasi standar sertifikasi halal Indonesia dengan standar global, seperti yang diterapkan oleh *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)* dan *Halal Accreditation Council (HAC)*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk halal Indonesia dapat lebih mudah diterima di pasar internasional dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْقِ طَهْرٍ

"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati." (HR. Abu Dawud)³⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menjalankan sistem ekonomi, umat Islam harus berpegang pada kesepakatan atau standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, regulasi sertifikasi halal yang diterapkan di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan standar internasional agar produk halal Indonesia memiliki akses yang lebih luas di pasar global.

Untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi halal, perlu adanya penguatan peran BPJPH, Majelis Ulama Indonesia

³⁸ Hadits riwayat Muslim, Kitab al-Iman, Bab Bayan annahu nasihah, no. 55.

³⁹ Hadits riwayat Abu Dawud, no. 3594; juga dijadikan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam As-Suyuthi.

(MUI), dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) dalam mengawasi dan mengawal proses sertifikasi halal. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas auditor halal, penambahan infrastruktur laboratorium halal, serta kerja sama dengan institusi keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan sertifikasi bagi UMKM.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبَرَأَ لِذِينِهِ وَعَرَضَهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁰

Hadis ini menegaskan pentingnya lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar bebas dari unsur haram atau syubhat. Oleh karena itu, penguatan peran BPJPH dan lembaga terkait menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem sertifikasi halal yang lebih efektif.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan edukasi dan literasi halal bagi masyarakat serta pelaku usaha. Banyak konsumen yang masih belum memahami pentingnya sertifikasi halal atau bagaimana cara memastikan kehalalan suatu produk. Begitu pula dengan para produsen, terutama UMKM, yang sering kali tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal. Dengan tenggat waktu yang ketat untuk sertifikasi halal, UMKM harus memprioritaskan

sertifikasi ini sebagai bagian dari kewajiban hukum mereka.⁴¹

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

مَا لَا يَتَمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِفَهْوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”⁴²

Dalam konteks ini, jika perlindungan konsumen Muslim tidak dapat diwujudkan tanpa edukasi halal yang baik, maka menyebarkan literasi halal menjadi bagian dari kewajiban bersama. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program edukasi halal yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui media digital, seminar, dan kampanye literasi halal di berbagai daerah.

Strategi penguatan sistem sertifikasi halal harus mencakup pemberian insentif dan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: Subsidi sertifikasi halal bagi UMKM yang baru berkembang; Penyederhanaan prosedur administrasi agar lebih mudah diakses oleh usaha kecil; dan Penghapusan biaya sertifikasi halal bagi produk-produk tertentu yang memiliki dampak sosial besar.

Langkah ini sejalan dengan hadis Rasulullah ﷺ:

بَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَقِّرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

⁴⁰ Hadits Riwayat Bukhari, no. 52; Muslim, no. 1599; dari sahabat An-Nu'man bin Basir radhiyallahu 'anhу.

⁴¹ Kaidah fiqh yang disebutkan dalam *al-Asybah wa an-Nazha'* karya Imam As-Suyuthi dan juga dalam *al-Majmu'* karya Imam Nawawi.

⁴² Hadits riwayat Bukhari, no. 69; Muslim, no. 1732; dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu 'anhу.

Dengan memberikan kemudahan kepada UMKM, maka sistem sertifikasi halal akan lebih inklusif dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha, sehingga ekosistem halal di Indonesia semakin berkembang.

Penguatan sistem sertifikasi halal memerlukan strategi yang holistik, mulai dari digitalisasi dan transparansi, harmonisasi standar internasional, penguatan lembaga sertifikasi, peningkatan literasi halal, hingga pemberian insentif bagi UMKM. Sehingga dengan keberlanjutan penggunaan integrasi teknologi blockchain dan prinsip ESG dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam rantai pasokan halal. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional.⁴⁴ Dengan menerapkan strategi-strategi ini, sertifikasi halal tidak hanya akan lebih efektif dalam melindungi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membangun industri halal yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Sesuai dengan prinsip maqashid syariah, sertifikasi halal harus terus diperkuat agar benar-benar dapat menjaga agama, jiwa, dan harta umat Islam dari konsumsi yang tidak sesuai dengan syariat.

Simpulan

Sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam menguatkan industri makanan halal serta melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dengan adanya regulasi seperti UU No. 33 Tahun 2014, sistem sertifikasi halal menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjamin kehalalan produk. Namun, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi tantangan, terutama lemahnya pengawasan terhadap produk yang

mengklaim halal tanpa sertifikasi resmi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sistem sertifikasi halal, seperti digitalisasi proses sertifikasi, penguatan peran BPJPH, serta peningkatan edukasi halal bagi masyarakat guna memastikan perlindungan konsumen Muslim secara optimal.

Referensi

- Agustina, Rina Samsiyah, Luluwatun Nazla, and Silva Nur'aini. "Analisis Peluang, Tantangan, Dan Strategi Industri Halal Di Indonesia." *AL-MUSAHAMAH: Journal of Islamic Economics, Finance, and Business* 1, no. 1 (2024): 92–97. <https://doi.org/10.37058/ams.v1i1.11749>.
- Anggarkasih, Made Gayatri, and Prima Sukmana Resma. "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities." *E3S Web of Conferences* 348 (2022). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039>.
- Aurahma, Adora, and Laily Dwi Arsyianti. "Strategy to Increase the Number of Halal Self Declared Certification in Indonesia." *Halal Studies and Society* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-9>.
- Bahrudin, Muh., Muhammad Iqbal, Ghina Ulfa Saefurrohman, and John Walsh. "Halal Food Industry: Reinforcing the Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) in the Development of the Among Urban Muslim Community in Indonesia." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 29, no. 1 (2024): 61. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039>.
- Bux, Christian, Erica Varese, Vera Amicarelli, and Mariarosaria Lombardi. "Halal Food Sustainability between Certification and Blockchain: A Review." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 4 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.3390/su14042152>.
- Cholid, Fahmi. "Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen Dan Konsumen." Pusat Halal UNAIR, 2023.

⁴⁴ Wulandari Sungkowo Tri Putri, "The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: A Literature Review on Ethical and Environmental Concerns," *Journal of Halal Review* 1, no. 1 (2025): 51–64, [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-05).

- [Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam 1, no. 2 \(2024\): 116–29. <https://doi.org/10.62108/great.vii1.688>.](https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/#:~:text=Seiring dengan berkembangnya tuntutan pasar dan meningkatnya, beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal.</p><p>Hartini, Hartini, and Malahayatie Malahayatie.)
- Hidayat, Muhammad Yunan, Aditya Fajri, Kurnia Pradana, M. Zidny Sugiyat, and Nafi' Hasbi. "Legal Protection for Muslim Consumers Regarding Halal Food Certification in Law Number 33 of 2014 (Gazetted)." *Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24256/alw.v9i1.4959>.
- Hulwati, Hulwati, Abdi Fadhlwan, Mat Noor Mat Zein, Slamet Mujiono, Muhammad Dhiya Ulhaq, and Chindy Wulandari. "Navigating Halal Certification Standards: A Comparative Analysis Of The Food Industry In Indonesia And Malaysia." *Journal of Fatwa Management and Research (Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa)* 30, no. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no1.619>.
- Katuk, Norliza, Ku Ruhana Ku-Mahamud, Kalsom Kayat, Mohd. Noor Abdul Hamid, Nur Haryani Zakaria, and Ayi Purbasari. "Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 5 (2021): 1043–62. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068>.
- Maliha, Hasna, and Abrista Devi. "Halal Certification Management in Indonesia." *Management and Sustainability* 2, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.58968/ms.v2i1.327>.
- Maulidia, Rohmah, Khusniati Rofiah, and Lukman Santoso. "Halal Regulation And Certification In The Catering Business: A Critical Review of Consumer Protection." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 1 (2024): 171–206. <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26988>.
- Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, Muksalmina Muksalmina, Fitri Maghfirah, and Muammar Muammar. "Halal Certification In A Food Product As An Effort To Protect Law Against Muslim Consumers In Indonesia." *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICOLLS)* 2, no. (2022): 1–7. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.78>.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Prawira, Ilham Abdi. "Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 207. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.
- Putri, Hafizha Marianto, M. Dachyar, and Rahmat Nurcahyo. "Measuring Service Quality of Halal Certification in Indonesia Food Industry Using Fuzzy-SERVQUAL Method for Service Quality Improvement." *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, no. 34 (2021): 1782–91. <https://doi.org/10.46254/an11.20210337>.
- Putri, Wulandari Sungkowo Tri. "The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: A Literature Review on Ethical and Environmental Concerns." *Journal of Halal Review* 1, no. 1 (2025): 51–64. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-05).
- Rachman, Abdul, and Bilaly Sangare.

- “Synergy and Collaboration Between Government and Private Institutions in Building Halal Ecosystems in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, no. 2 (2023): 303–26. <https://doi.org/10.22373/JIIF.V23I2.17507>.
- Rahayu, Sang Ayu Putu, Aprila Niravita, Rahayu Fery Anitasari, and Ubaidillah Kamal. “Halal Certification Imperatives for MSMEs: Navigating Sustainability, Consumer Confidence, and Policy Compliance (Case of Kenteng, Bandungan, Indonesia).” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 5, no. 2 (2023): 143–60. <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i2.72426>.
- Rofiah, Khusniati, Martha Eri Safira, and Muhammad Ikhlas Rosele. “The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 449–76. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203>.
- Sakti, Muthia, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Halal Certification of Micro and Small Enterprises’ Food Products for Consumer Protection.” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 23–36. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.
- Santoso, Sugeng, Selma Alfarisah, Ari Ana Fatmawati, and Rian Ubaidillah. “Correlation Analysis of the Halal Certification Process and Perceptions of the Cost of Halal Certification with the Intentions of Food and Beverage SMEs Actors.” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2021): 297–308. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11627>.
- Siagian, Zakiah Rahmi, and Sugianto Siti Aisyah. “Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai.” *Jambura Economic Education Journal* 6, no. 1 (2024): 247–57. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sofiana, Ratna, Satria Utama, and Abdur Rohim. “The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 3 (2021): 180–93. <https://doi.org/10.53955/jhcls.vi1.3.16>.
- Uula, Mimma Maripatul. “Study on Halal Food in Indonesia.” *Halal Food Studies* 1, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.58968/hfs.vi1.447>.
- Wardani, Hanie Kusuma, and Wahyu Kusuma Wardani. “Food Safety and Halal Certification Seminar Towards Mandatory Halal Food in October 2024.” *Journal of Community Engagement in Health* 7, no. 2 (2024): 244–55. <https://doi.org/10.30994/jceh.v7i2.620>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, and Heru Susetyo. “The Implications of Halal Regulations in Indonesia: A Consumer Protection’s Legal Perspective.” *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (n.d.): 385–404. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n3.a4>.
- Yulia, Lady. “Halal Products Industry Development Strategy (Strategi Pengembangan Industri Produk Halal).” *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015): 121–62.
- Zainudin, Daud Rismana, Rifi Maria Laila Fitri Permonoputri, Reza Widystuti, and Hajar Salamah Salsabila Hariz. “Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2024, 287–304. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>.
- Zulfa, Nurhajijah, Nila Nur Millah, Nuratin

Nuratin, and Kartika Novitasari.
“Konsep Maqashid Syariah Dalam
Praktik Strategi Pemasaran Tiktok
Dengan Landasan Etika Bisnis Islam.”
*AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of
Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 79–
94.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.